

LAPORAN AKHIR

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemilihan Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat,

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Periode 2018 - 2023



Oleh :

Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA

0311016501

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Esa Unggul

Oktober 2018

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian Kepada Masyarakat : Pemilihan Dewan Kota, Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta Tahun 2018 - 2023
2. Pelaksana : Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA
Bidang Keahlian : Akuntansi dan Kewirausahaan
Instansi : Universitas Esa Unggul
Alokasi waktu : 60 jam
3. Objek (khalayak sasaran)
Pengabdian Kepada Masyarakat : Calon Dewan Kota dari 56 Kelurahan
4. Masa Pelaksanaan : September – Oktober 2018
5. Usulan Biaya PKM : Rp -
6. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat : Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan No. 2, Jakarta Barat, DKI Jakarta
7. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan:
Permasalahan : Pemilihan Dewan Kota dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dari unsur Perguruan Tinggi, LSM/Ormas, dan Profesi
Solusi : Melakukan pemilihan Dewan Kota sebanyak 8 orang dari 56 Kelurahan
8. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran:
Melakukan pemilihan anggota Dewan Kota Jakarta Barat periode 2018 - 2023
9. Rencana luaran :
Dokumentasi Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanawata'ala. atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga usulan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat disusun dan diajukan kepada LPPM Universitas Esa Unggul.

Sebagai dosen yang akan melaksanakan kegiatan ini seluruh kegiatan ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan keterlibatan teman-teman sejawat dan para pimpinan di universitas dan fakultas. Untuk itu dengan ketulusan dan keikhlasan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda anak bangsa, para siswa di lingkungan Kabupaten Tangerang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi Adhikara, SE, M.Si, Akt, CA yang telah memberikan bantuannya dan memfasilitasi kepada kami agar dapat melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat ini.
3. Kepala Pusat Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM, Elistia, SE, MM. untuk dukungan moril dan materialnya dengan harapan agar usulan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disetujui dan ditindaklanjuti.
4. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Subhana wata'ala memberikan kebaikan yang melimpah kepada kita semua. Kami berharap dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini agar dapat dimanfaatkan mengingat pentingnya hasil yang diperoleh baik dari sisi *output* maupun dampak atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 28 Februari 2019

Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA

DAFTAR ISI

Lembar Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v

Bab I Pendahuluan	1
-------------------------	---

Bab II Solusi dan Target Luaran	2
---------------------------------------	---

Bab III Metode Pelaksanaan	2
----------------------------------	---

Bab IV Kelayakan Perguruan Tinggi.....	3
--	---

Bab V Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan.....	4
---	---

Bab VI Kesimpulan dan Saran	10
-----------------------------------	----

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I

Pendahuluan

Jakarta Barat memiliki gambaran umum wilayah sebagai berikut:

1. Luas Wilayah. \pm 12.954,2 Ha dengan 8 Kecamatan, 56 Kelurahan, 585 RW, 6.473 RT, dan 573 Lembaga Musyawarah Kecamatan
2. Demografi. Jumlah penduduk Jakarta Barat per Juni 2018 berjumlah \pm 2.327.258 jiwa
3. Batas Wilayah. Utara: Kabupaten Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Utara; Timur: Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat; Selatan: Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Tangerang; Barat: Kota Tangerang.
4. Topografi. Dataran rendah \pm 4.415 Ha (35%) di bawah permukaan laut. Dilalui 7 dari 13 sungai yang ada di DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 116 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten perlu dilaksanakan membentuk Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK).

PPDK dibentuk berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang masing-masing berasal dari unsur yang mewakili Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat serta Kalangan Profesi. Adapun tugas dari PPDK adalah:

- a. Menerima dan meneliti Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota yang disampaikan oleh Camat
- b. Menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan serta tata cara Uji Kelayakan dan Kepatutan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota
- c. Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota
- d. Membuat dan menetapkan penilaian hasil pelaksanaan Uji Kelayakan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota
- e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Calon Anggota Dewan Kota kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Pada tanggal 17 September 2018 melalui Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 111 Tahun 2018 dibentuk Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2018 dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Ir. Ady R. Thahir, MA (Universitas Trisaksi)
Sekretaris : Saryono Noto, S.Kom., M.IKom. (Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP))
Anggota : Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA (Universitas Esa Unggul),
Dr. Achmad Jamil, M.Si. (Universitas Mercu Buana),
Dr. Arjani Gandadinata (Ikatan Dokter Indonesia),
Marudin Sijabat, SH., MH. (Persatuan Advocat Indonesia), dan
Kartini Laras Makmur, SH., LL.M (Nahdlatul Ulama)

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat pada Semester Ganjil 2018/2019 ini terdapat dua target yang ingin dicapai yaitu:

1. Target Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pemilihan Anggota Dewan Kota, Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2018-2023. Pemilihan dengan metode uji kelayakan dan kepatutan bakal calon Anggota Dewan Kota, Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2018-2023. Jumlah yang dipilih adalah 8 orang dari 49 orang yang mendaftar sebagai bakal calon, yang akan mewakili dari setiap Kecamatan.

2. Luaran Kegiatan

Diharapkan dengan terpilihnya 8 (delapan) orang yang mewakili dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Tambora, Tamansari, Kebon Jeruk, Palmerah, Kembangan, dan Kalideres akan membantu pekerjaan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah Jakarta Barat.

Sifat hubungan kerja Walikota dengan Dewan Kota bersifat konsultatif dan koordinatif bukan hirarki. Demikian pula sifat hubungan kerja Dewan Kota dengan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW, LMK, dan PKK bersifat konsultatif dan koordinatif. Adapun sifat hubungan kerja Dewan Kota dengan organisasi massa (ormas) lainnya adalah kemitraan.

Sifat konsultatif berarti bertukar pikiran/meminta pertimbangan/nasehat dalam memutuskan sesuatu untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Sifat koordinatif berarti kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Sifat kemitraan berarti melibatkan berbagai sector kelompok masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan prinsip persamaan, keterbukaan, saling menguntungkan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan metode setiap bakal calon Dewan Kota menyusun makalah terkait peran Dewan Kota dan presentasi dihadapan Panitia Pemilihan Dewan Kota.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan ini setiap bakal calon Dewan Kota dinilai dalam hal:

1. Makalah, meliputi visi dan misi, isu-isu strategis, konsep solusi, dan konsistensi dalam penulisan
2. Paparan, meliputi kemampuan dalam menyampaikan ide, sistematika paparan, kreativitas/inovasi penyajian paparan, dan *performance*.
3. Wawancara, meliputi penguasaan dan pendalaman materi, pengetahuan personel dari sisi aspek kognitif, dan kepribadian (aspek afektif).

Setiap bakal calon Dewan Kota diberi waktu masing-masing untuk wawancara selama kurang lebih 60 menit.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1. Kinerja LPPM – Universitas Esa Unggul

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul yang disingkat dengan LPPM – UEU dibentuk tahun 1994 dan dikukuhkan pada tanggal 1 Oktober 1998 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kemala No. 041/KYK/SK/X/98. LPPM – UEU adalah suatu unit otonom yang bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur Organisasi Universitas, LPPM – UEU merupakan:

1. Unsur pelaksana kegiatan penelitian yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian, mengusahakan, dan mengendalikan sumber daya penelitian
2. Unsur pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertugas mengkoordinasi, memantau, menilai, dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sampai saat ini, dalam kaitannya dengan perkembangan LPPM – UEU, LPPM – UEU telah memiliki pusat studi, yaitu:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah Pemukiman dan Perkotaan
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Informasi
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa dan Kebudayaan
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan UKM
6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Psikologi Terapan
7. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat
8. Pusat Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Studi Wanita
10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Pusat Penelitian dan Pengembangan Desain Industri
12. Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya, LPPM – UEU mengemban tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian terhadap ilmu pengetahuan, teknologi serta masalah-masalah kemasyarakatan, baik untuk kepentingan pendidikan maupun untuk kepentingan pembangunan.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

LPPM – UEU dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat bertugas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, mendokumentasikan serta ikut mengusahakan sumber daya-sumber daya yang diperlukan, dengan tugas pokok:

1. Mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya untuk kepentingan pembangunan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, konsultasi dan advokasi, serta inkubasi bisnis.
2. Melaksanakan usaha memobilisasi sumber-sumber untuk keperluan pembangunan masyarakat.
3. Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan berbasis masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatannya LPPM – UEU secara keseluruhan didukung oleh para peneliti dengan kualifikasi Doktor, Master, dan Sarjana yang sebagian besar merupakan tenaga pengajar di Universitas Esa Unggul dari berbagai disiplin ilmu seperti Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Planologi, Informatika, Teknik Industri, Hukum, Kesehatan Masyarakat, Administrasi Bisnis, Psikologi, Komunikasi, Perpajakan, Desain, dan sebagainya.

4.2. Kepakaran Pengusul

Dr. Yanuar Ramadhan, SE., MM., Ak., CA., bidang Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi, dan Kewirausahaan

BAB V

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pertemuan untuk persiapan yang dalam hal ini melakukan penyusunan kepanitiaan, penyusunan tata tertib, pemeriksaan berkas bakal calon, penyusunan jadwal uji kelayakan dan kepatutan, dan penyusunan penilaian (17 September 2018)
2. Pengarahan Tata Tertib dan Jadwal kepada bakal calon (19 September 2018)
3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan serta Penilaian Makalah (24 September 2018)
4. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (26 September 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018)
5. Rapat Pleno Penentuan Hasil (8 Oktober 2018)
6. Menyusun laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan









Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 2521 /-072.23

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan YME
Kami sampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

Dr. Yanuar Ramadhan, SE.,MM.,AK.,CA

Atas partisipasinya sebagai
Panitia Pemilihan Dewan Kota

Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

Jakarta, 8 Oktober 2018

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



H. Rustam Effendi

NIP. 19601013983121001

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa Pemilihan Anggota Dewan Kota, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta telah dilaksanakan dan dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

Telah terpilih 8 (delapan) orang Anggota Dewan Kota dan telah diserahkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak H. Rustam Effendi

4.2. Saran

- a. Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan dengan batas waktu satu jam dianggap terlalu singkat untuk mengetahui wawasan dan potensi yang dimiliki bakal calon Anggota Dewan Kota
- b. Isu-isu penting dalam penyusunan materi makalah perlu diperjelas dan fokus.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Gubernur Nomor 116 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten perlu dilaksanakan membentuk Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK).